

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-14/PB/2023

TENTANG

PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pada Badan Layanan Umum dalam rangka pelaksanaan tarif layanan negara/lembaga dengan karakteristik layanan yang sama diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan, penetapan zonasi Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dalam rangka penetapan tarif layanan berdasarkan zonasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 606);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Zonasi Tarif Layanan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Zonasi BLU adalah pengklasifikasian Badan Layanan Umum ke dalam kelompok zona yang sesuai dengan nilai indeks tarifnya.
3. Indeks Tarif Layanan BLU yang selanjutnya disebut Indeks Tarif adalah nilai indeks yang mengukur kewajaran tarif berdasarkan pada tingkat biaya produksi dan keberpihakan sesuai tingkat kesejahteraan masing-masing daerah yang disusun dengan menggunakan variabel indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, tingkat inflasi, dan/atau variabel lain yang diperlukan yang dapat merepresentasikan biaya produksi dan tingkat kesejahteraan.

4. Tim Penilai Tarif Layanan BLU yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian atas usulan tarif BLU.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai penetapan zona tarif layanan BLU Politeknik Kesehatan lingkup Kementerian Kesehatan yang telah melalui proses penetapan tarif layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan BLU.

BAB III PEMBENTUKAN ZONASI BLU

Pasal 3

- (1) Zonasi BLU dibentuk dari Indeks Tarif.
- (2) Indeks Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari variabel indeks kemahalan provinsi/kabupaten/ kota, variabel indeks pembangunan manusia provinsi/kabupaten/kota, dan variabel tingkat inflasi provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Indeks kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai ukuran tingkat biaya yang merepresentasikan kebutuhan biaya BLU dalam menjaga aspek kontinuitas dan pengembangan layanan serta aspek kompetisi yang sehat.
- (4) Indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penyesuai tarif dari aspek tingkat kesejahteraan yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita yang merepresentasikan aspek daya beli masyarakat serta aspek keadilan dan kepatutan.
- (5) Tingkat inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penyesuai tarif dari aspek waktu untuk menggambarkan tarif yang paling mendekati keadaan terkini.

Pasal 4

- (1) Zonasi BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan dalam 3 (tiga) zona yaitu Zona I, Zona II, dan Zona III.
- (2) Zonasi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) zona dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zona I untuk Indeks Tarif kurang dari 90;
 - b. Zona II untuk Indeks Tarif 90 sampai dengan 110; dan
 - c. Zona III untuk Indeks Tarif lebih dari 110.
- (3) Dalam hal Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan dalam pembagian Zonasi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan BLU menetapkan tarif layanan spesifik untuk pengenaan tarif layanan kepada pengguna layanan mengacu pada nilai interval tarif sesuai zona dalam peraturan menteri yang mengatur mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.

BAB IV

PENETAPAN ZONASI BLU

Pasal 5

Penetapan Zonasi BLU Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Penetapan Zonasi BLU dilakukan berdasarkan hasil penilaian/rekomendasi dari Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai melakukan penilaian dengan cara:
 - a. menghitung Indeks Tarif; dan
 - b. mengelompokkan ke dalam Zonasi BLU.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilai menetapkan hasil penilaian/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara.

Pasal 7

Pengelompokkan ke dalam Zonasi BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat dilakukan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dalam hal:

1. didukung analisa yang memadai terhadap aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, keadilan dan kepatutan dan/atau kompetisi yang sehat; atau
2. terdapat pertimbangan yang memadai atas usulan penetapan Zonasi BLU dari Menteri Kesehatan bagi Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan yang baru mendapatkan status BLU.

BAB V

PENGENAAN TARIF ATAS ZONASI BLU

Pasal 8

Dalam hal Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai satuan kerja atau instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU sebelum Tahun 2020, pengenaan tarif layanan akademik dilakukan sebagai berikut:

1. paling cepat bagi mahasiswa mulai angkatan Tahun Akademik 2021/2022 dikenakan sesuai dengan penetapan Zonasi BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
2. bagi mahasiswa sebelum angkatan Tahun Akademik 2021/2022 dikenakan sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan, sampai dengan mahasiswa menyelesaikan masa studinya.

Pasal 9

Dalam hal Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai satuan kerja atau instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU pada Tahun 2023, pengenaan tarif layanan akademik dilakukan sebagai berikut:

1. paling cepat bagi mahasiswa mulai angkatan Tahun Akademik 2024/2025 dikenakan sesuai dengan penetapan Zonasi BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
2. bagi mahasiswa sebelum angkatan Tahun Akademik 2024/2025 dikenakan sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan, sampai dengan mahasiswa menyelesaikan masa studinya.

Pasal 10

Dalam hal Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan ditetapkan sebagai satuan kerja atau instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, pengenaan tarif layanan akademik dilakukan sebagai berikut:

1. paling cepat bagi mahasiswa mulai angkatan tahun akademik terhitung pada tahun penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan BLU dikenakan tarif layanan akademik sesuai dengan penetapan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
2. bagi mahasiswa angkatan tahun akademik sebelum tahun penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan BLU, dikenakan tarif layanan akademik sesuai dengan peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan sampai dengan mahasiswa menyelesaikan masa studinya.

Pasal 11

- (1) Penetapan Zonasi BLU Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh Tim Penilai.
- (2) Evaluasi penetapan Zonasi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan usulan perubahan Tarif Layanan BLU yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Evaluasi penetapan Zonasi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pembinaan pengelolaan keuangan BLU.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan perubahan Zonasi BLU Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.
- (5) Penetapan perubahan Zonasi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur melalui perubahan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-5/PB/2021 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 22 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER-14/PB/2023
TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK
KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

**PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN**

1. Zona I terdiri dari:
 - a. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;
 - b. Politeknik Kesehatan Kupang;
 - c. Politeknik Kesehatan Bengkulu;
 - d. Politeknik Kesehatan Pontianak;
 - e. Politeknik Kesehatan Tasikmalaya;
 - f. Politeknik Kesehatan Manado;
 - g. Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur;
 - h. Politeknik Kesehatan Denpasar;
 - i. Politeknik Kesehatan Banjarmasin;
 - j. Politeknik Kesehatan Jambi;
 - k. Politeknik Kesehatan Palangkaraya;
 - l. Politeknik Kesehatan Palembang;
 - m. Politeknik Kesehatan Aceh; dan
 - n. Politeknik Kesehatan Banten.

2. Zona II terdiri dari:
 - a. Politeknik Kesehatan Surakarta;
 - b. Politeknik Kesehatan Makassar;
 - c. Politeknik Kesehatan Malang;
 - d. Politeknik Kesehatan Semarang;
 - e. Politeknik Kesehatan Medan;
 - f. Politeknik Kesehatan Surabaya; dan
 - g. Politeknik Kesehatan Bandung.

3. Zona III terdiri dari:
 - a. Politeknik Kesehatan Yogyakarta;
 - b. Politeknik Kesehatan Jakarta II; dan
 - c. Politeknik Kesehatan Jakarta III.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

